



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;  
melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengawas Proyek, tempat kediaman di Dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 11 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Minggu, tanggal 09 Agustus 2009 M, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Duplikat Akta Nikah  
XXXXXXXXXXXXTertanggal 15 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos,  
Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 3 Bulan,  
kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal,  
selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi  
tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah  
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga)  
orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun;
  - b. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun;
  - c. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun;Anak-anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pemikahan Penggugat dengan  
Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan  
pertengkaran sejak Oktober tahun 2016 dikarenakan Tergugat tidak  
memiliki pekerjaan tetap;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat terjadi Pada Juli tahun 2017, dimana Tergugat izin kepada  
Penggugat untuk bekerja diluar daerah, namun sejak saat itu Tergugat  
tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat, dan sejak saat  
itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban  
suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara  
menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat,  
namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui secara pasti keberadaan  
Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 09 Mei 2022, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Xxxxxxxxxxxxxx. Tanggal 09 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

1. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah adik kandung Penggugat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Matoa, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 (dua belas) tahun, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 (tujuh) tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin untuk mencari pekerjaan, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Matoa, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sedangkan Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah mengunjungi serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat bertanya juga kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXX**., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengenal dengan Penggugat dan tidak mengenal Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2017;
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, karena saksi mengenal Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat di BTN Matoa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura.
  - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 (dua belas) tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 (tujuh) tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat, dan di sana saksi tidak pernah bertemu Tergugat, karena dari

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn





cerita Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saat ini, Saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Matoa, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sedangkan Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat bertanya juga kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn





Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan akhinya sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara *a quo* masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1,P.2 dan P.3 serta saksi I XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi II XXXXXXXXXXXXXXXX. yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2009;
- Bukti P.3 adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa Tergugat telah dinyatakan sudah tidak dapat ditemukan keberadaannya secara pasti dan jelas di seluruh wilayah XXXXXXXXXXXXXXXX Kota, Kabupaten Jayapura;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di Kos, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 3 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, tidak dapat ditarik kesimpulan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 5 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 09 Agustus 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya baik di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn



sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain suhgra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar, 1444 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn





Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya  
Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Christina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Stn